



Peranan Hukum Dalam Kemudahan Perizinan Upaya Menarik Investasi Asing guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Indonesia

Imbar ¹⁾, Tri setiyadi²⁾ Ketut Astawa ³⁾, Wiwin Triyunarti ⁴⁾

Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 10 September 2026
Revised: 15 September 2026
Accepted: 01 Oktober 2026

Abstract

Investasi asing berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, ketidakpastian hukum dan regulasi yang tidak efektif dapat menurunkan minat investor untuk menanamkan modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai hubungan antara hukum perizinan dan kemudahan investasi asing, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang mencakup berbagai bahan sekunder, seperti peraturan perundangan, arsip hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel, dan data hukum lain yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

Investasi asing mempertimbangkan sejumlah faktor kunci dalam memilih negara tujuan investasi, termasuk syarat ekonomi, stabilitas politik, dan kepastian hukum. Regulasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami merupakan syarat mutlak untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya membangun ekonomi yang adil dan berkembang, peran hukum dalam mengatur perizinan dan mengelola investasi asing di Indonesia menjadi sangat krusial. Dengan memperbaiki regulasi, menjamin kepastian hukum, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, Indonesia berpotensi meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keywords: Perizinan; Investasi Asing; Keberlanjutan Ekonomi; Pembangunan Ekonomi

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Imbar, I., setiyadi, T., Astawa, K., & Triyunarti, W. (2026). Peranan Hukum Dalam Kemudahan Perizinan Upaya Menarik Investasi Asing guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(10.A), 91-102. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14877>.

PENDAHULUAN

Dalam rangka pembangunan suatu negara, tujuan pokoknya adalah meraih pertumbuhan yang signifikan. Kebijakan pembangunan dirancang untuk mengurangi kesenjangan dan mewujudkan keterpaduan antar sektor pembangunan secara efisien dan efektif, guna mencapai kemandirian. Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat vital untuk mempercepat transformasi struktur perekonomian nasional menuju kondisi yang seimbang dan dinamis, dengan industri yang kuat dan maju serta sektor pertanian yang tangguh (Mustika, 2021).

Pengembangan negara secara menyeluruh sangat bergantung pada sektor ekonomi yang menjadi pilar utama dan tolok ukur keberhasilan pembangunan. Pemerintah, pengusaha, dan aktor ekonomi lainnya berperan penting dalam proses

ekonomi. Pemerintah berfungsi sebagai pembentuk regulasi yang mengatur kegiatan ekonomi, sedangkan pengusaha merupakan pelaku utama yang menjalankan proses ekonomi di lapangan (Setiady, 2012).

Di Indonesia, upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Amandemen ke-4 alinea 3 dan 4) yang menyatakan: Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Selanjutnya, untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Hernawati & Suroso, 2020).

Penanaman Modal Asing (PMA) atau Investasi Asing memiliki potensi memberikan dampak positif terhadap pembangunan negara. Investasi asing membawa berbagai proyek ke Indonesia. Faktor-faktor yang memengaruhi investasi asing mencakup stabilitas politik, keamanan, sumber daya alam, pengalaman kerja, keputusan ekonomi, dan lembaga keuangan yang stabil. Oleh karena itu, investasi asing menarik minat penanam modal yang ingin berkontribusi membangun dan memajukan wilayah di Indonesia (Violita et al., 2020).

Kedatangan investasi asing ke Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi. Regulasi investasi asing telah berlaku sejak tahun 1967, kemudian diperbarui pada tahun 2007 dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Regulasi ini sangat krusial dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, mengingat peningkatan investasi asing yang terjadi. Regulasi penanaman modal mengatur secara jelas investasi asing maupun dalam negeri, dengan tujuan memajukan rakyat dan wilayah Indonesia serta menjaga keutuhan bangsa. Dengan landasan hukum yang jelas, regulasi investasi asing memberikan kepastian bagi investor yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah kota atau desa di Indonesia (David, 2013).

Dalam promosi investasi, Indonesia dianggap memiliki upaya yang baik. Namun, faktor korupsi yang masih meluas serta ketidakstabilan dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan menyebabkan penilaian buruk terhadap potensi Indonesia untuk menarik investasi asing (Setiady, 2018).

Untuk menarik minat investor menanamkan modal di Indonesia, penting memiliki perangkat hukum yang jelas. Artinya, setiap ketentuan harus saling mendukung dan tidak saling bertentangan satu sama lain (Sembiring, 2010). Dalam konteks tersebut, hukum di Indonesia harus mampu menciptakan kepastian hukum guna berperan dalam upaya pembangunan ekonomi.

Salah satu faktor kunci yang memengaruhi kemudahan investasi asing adalah kerangka hukum perizinan di suatu negara. Hukum perizinan mencakup berbagai aturan, regulasi, dan prosedur yang mengatur proses perizinan yang harus diikuti investor asing untuk memulai, mengoperasikan, dan mengembangkan usaha di negara tujuan investasi. Perizinan melibatkan persetujuan dan izin dari berbagai lembaga pemerintah berwenang, seperti departemen perdagangan, keuangan, lingkungan, tenaga kerja, dan lainnya.

Proses perizinan dilakukan untuk memberikan keabsahan hukum kepada individu atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun pendaftaran usaha. Izin merupakan alat yang sering digunakan dalam hukum administrasi untuk mengatur perilaku individu atau warga negara (Hadjon, 1993).

Peran hukum perizinan dalam kemudahan investasi asing sangat penting. Ketika kerangka perizinan yang jelas, transparan, dan efisien ada dalam suatu negara, investor asing akan merasa lebih terjamin, memiliki kepastian hukum, dan merasa didukung oleh pemerintah. Hal ini menciptakan iklim investasi yang positif dan menguntungkan.

Kemudahan investasi asing melalui perizinan yang baik juga memiliki dampak positif bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Investasi asing dapat membawa teknologi, modal, dan manajemen yang diperlukan untuk mengembangkan sektor ekonomi yang belum berkembang atau terbelakang. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan industri lokal. Namun, sebaliknya, jika hukum perizinan tidak efektif, tidak jelas, atau terlalu rumit, hal ini dapat menjadi hambatan bagi investor asing. Proses yang lambat, birokrasi berlebihan, korupsi, atau ketidakpastian hukum dapat menimbulkan risiko dan merusak iklim investasi. Negara yang tidak mampu menyediakan kerangka perizinan yang memadai mungkin kehilangan peluang investasi berharga dan kehilangan daya saing di pasar global.

Dalam upaya menjadikan hukum sebagai alat yang berpengaruh dan mendukung pembangunan ekonomi, penting memahami peran yang diinginkan bidang ekonomi terkait keberadaan hukum dalam masyarakat. Beberapa ahli ekonomi berharap pengembangan hukum ekonomi harus bertujuan mengakomodasi dinamika kegiatan ekonomi dengan menciptakan kegiatan yang efisien dan produktif, serta memiliki tingkat prediktabilitas tinggi (Soto, 1991).

Peran hukum dalam kehidupan ekonomi sangat penting karena mampu memengaruhi tingkat kepastian dalam interaksi antar individu dalam masyarakat. Sebagaimanaungkapkan H.W. Robinson, dalam pandangan ekonomi modern, harapan individu menjadi faktor penentu dalam tindakan ekonomi, dan oleh karena itu menjadi faktor utama dalam mencapai keseimbangan ekonomi dan stabilitas. Pengusaha, investor, pemilik tanah, pekerja, dan konsumen semua bertindak berdasarkan rencana yang mereka percaya akan menghasilkan hasil maksimal. Dalam dunia kompleks saat ini, keberhasilan sebagian besar rencana tersebut ditentukan oleh sejauh mana peristiwa masa depan dapat diprediksi dengan akurat (Soto, 1991).

Oleh karena itu, penelitian tentang peran hukum perizinan dalam kemudahan investasi asing menjadi penting. Dalam paper ini, akan dianalisis hubungan antara hukum perizinan dan kemudahan investasi asing, serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi. Penelitian ini akan berfokus pada peraturan perundang-undangan terkait perizinan dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

METHODS

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dimana metode penelitian hukum jenis ini biasa disebut sebagai hukum

doktrin atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan hanya berhubungan dengan tumpukan referensi buku karena memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian ini akan membahas mengenai Peranan Hukum Dalam Kemudahan Perizinan Upaya Menarik Investasi Asing guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Indonesia Pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti penerapan peraturan perundang-undangan dengan kasus yang terjadi sehari-hari.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Peranan Hukum Perizinan dalam Kemudahan Investasi Asing di Indonesia

Banyak faktor yang memengaruhi investor dalam menanamkan modal di negara-negara berkembang, yaitu syarat ekonomi, kestabilan politik, dan kepastian hukum. Investor mencari peluang ekonomi yang menguntungkan, stabilitas politik yang baik, serta kepastian hukum dan perlindungan dalam berusaha dan melakukan penanaman modal. Faktor-faktor ini merupakan pertimbangan utama dalam memilih negara untuk berinvestasi (LUBIS et al., 2015).

Faktor hukum memainkan peran signifikan dalam dunia investasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum dan regulasi yang baik. Namun, regulasi di Indonesia dianggap tidak efektif dalam kebijakannya, dan masalah ini merambat ke berbagai sektor. Pengaturan di bidang perizinan, bea cukai, tenaga kerja, kepemilikan lahan, properti, dan investasi semuanya terdampak. Regulasi yang tidak efektif menyebabkan ketidakpastian hukum, membuat investor enggan menanamkan modal dan lebih tertarik pada negara lain yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum lebih baik dalam berusaha.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum untuk mendukung kemudahan berusaha. Tujuan kebijakan hukum tersebut adalah memenuhi kebutuhan infrastruktur hukum yang diperlukan untuk mendukung perekonomian nasional. Pemerintah berupaya meningkatkan investasi dan penanaman modal sebagai prasyarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PMA), proses dimulai dari tahap permohonan hingga penerbitan dokumen dilakukan secara terintegrasi di satu tempat. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 27 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal. Tujuan peraturan ini adalah membantu Penanam Modal dalam mendapatkan layanan yang mudah, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal dengan cara mempercepat, menyederhanakan, dan mengurangi atau menghilangkan biaya pengurusan izin dan non-izin.

Pada tingkat pemerintahan daerah, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Di tingkat Provinsi, penyelenggaraannya dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM), sedangkan di tingkat Kabupaten dan Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM).

Investor perlu memperhatikan beberapa peraturan yang terkait dengan melakukan investasi (Wicaksono, 2016):

1. Daftar Negatif Investasi yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Peraturan ini mengatur:
 - a. Daftar bidang usaha yang tidak dapat diinvestasikan baik oleh investor domestik maupun asing
 - b. Daftar bidang usaha yang dapat diinvestasikan oleh investor asing, tetapi dengan beberapa pembatasan tertentu
2. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang mengatur Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Peraturan ini menentukan lingkup masing-masing bidang usaha berdasarkan nomor KBLI yang dimiliki. Investor asing penting memeriksa peraturan ini untuk mengetahui apakah pendirian PT PMA mereka di Indonesia tunduk pada pembatasan yang tercantum dalam Daftar Negatif Investasi.
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) Nomor 5 Tahun 2013, yang telah diubah dengan Peraturan BKPM Nomor 12 Tahun 2013, mengatur pedoman dan prosedur perizinan dan nonperizinan untuk investasi modal asing di Indonesia. Peraturan ini mencakup semua norma dan standar perizinan investasi. BKPM juga mengatur prosedur dan kriteria terkait pendirian PT PMA di Indonesia yang harus dipenuhi sebelum PT PMA dapat memulai kegiatan operasionalnya.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur persyaratan umum yang berlaku untuk semua jenis perusahaan terbatas, termasuk PT PMA.

Perizinan merupakan salah satu mekanisme pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian yang dimiliki Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat (Adrian, 2011).

Perizinan dapat didefinisikan dalam dua pengertian, yaitu pengertian secara luas dan secara sempit. Dalam pengertian secara luas, perizinan merupakan salah satu alat yang sering digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai instrumen hukum untuk mengatur perilaku warga negara. Izin adalah persetujuan yang diberikan oleh pihak berwenang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk melanggar ketentuan larangan tertentu dalam situasi tertentu (Adrian, 2011).

Beberapa dokumen yang diperlukan oleh investor asing untuk pendirian PT PMA di Indonesia antara lain (Kumalasari, 2017):

1. Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh BKPM
2. Akta Pendirian PT PMA yang dibuat oleh Notaris

3. Keputusan Menteri yang mengesahkan status badan hukum PT PMA dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Surat Keterangan Domisili dari pemerintah daerah setempat
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan keterangan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari kantor pajak
6. Izin Usaha dari BKPM
7. Tanda Daftar Perusahaan dari instansi yang bertugas dalam pelayanan perizinan terpadu (BPPT)
8. Laporan wajib ketenagakerjaan dan laporan kesejahteraan dari subdepartemen di Kementerian Ketenagakerjaan

Salah satu langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kemudahan berusaha adalah melakukan reformasi terhadap regulasi yang terkait dengan kegiatan bisnis atau investasi di Indonesia. Reformasi tersebut menjadi bagian krusial dalam upaya meningkatkan kualitas regulasi agar sesuai dengan standar tinggi (*high-quality regulations*) (Mayasari, 2019).

Reformasi regulasi dilakukan dengan memperbaiki dan menyederhanakan peraturan-peraturan terkait investasi atau bisnis di Indonesia agar lebih transparan, mudah dipahami, dan lebih mudah diterapkan oleh pelaku usaha. Hal ini bertujuan meningkatkan iklim investasi di Indonesia dengan memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam proses investasi.

Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahing atau mengendalikan kegiatan tertentu, mencegah potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan tersebut, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, serta melakukan seleksi terhadap individu atau kegiatan tertentu. Tujuan tersebut mengakibatkan setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Namun, dalam melakukan pembatasan tersebut, wewenang yang dimiliki tidak boleh melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas (Hadjon et al., 2005).

Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha bertujuan mengimplementasikan kebijakan secara lebih teknis guna mempercepat dan mempermudah pelayanan berusaha melalui penerapan teknologi informasi. Salah satu implementasinya adalah melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*), yang memungkinkan proses perizinan dilakukan secara online. Peraturan tersebut juga mengandung reformasi terhadap Peraturan Perizinan Berusaha melalui pengenalan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*OSS*). Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, telah diatur berbagai upaya untuk memberikan kemudahan layanan kepada pelaku usaha dalam hal pendaftaran, pengurusan izin usaha, serta penerbitan izin komersial dan/atau operasional. Untuk mengintegrasikan layanan administrasi dan mempermudah prosedur, peraturan tersebut memperkenalkan lembaga *OSS* yang memiliki tanggung jawab dalam menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem *OSS*.

Di dalam lembaga *OSS*, pemerintah mengatur jenis-jenis izin usaha, pemohon izin, dan proses penerbitan izin usaha. Lembaga *OSS* juga bertanggung jawab atas pelaksanaan izin usaha dan melakukan reformasi terhadap izin usaha di setiap departemen terkait. Sistem *OSS* mencakup aspek kelembagaan *OSS*, pendanaan *OSS*, serta pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan izin

usaha melalui OSS. Lembaga OSS juga bertugas menyelesaikan masalah dan mengatasi kendala yang dihadapi pelaku usaha, serta memberlakukan sanksi jika terdapat pelanggaran terhadap izin usaha.

Untuk memastikan kepastian pelayanan dan kepastian hukum, beberapa aturan yang dapat mempermudah perizinan diadopsi dalam regulasi tersebut.

Sebagai contoh, dalam hal pemberian izin lokasi oleh Kantor Pertanahan: Apabila Kantor Pertanahan tidak memberikan pertimbangan teknis dalam waktu 10 hari, maka dipandang bahwa Kantor Pertanahan telah memberikan persetujuan. Selain itu, jika Kantor Pertanahan tempat lokasi usaha tidak memberikan pertimbangan teknis yang diperlukan dalam waktu 10 hari untuk memenuhi komitmen izin lokasi, maka secara hukum dianggap bahwa pertimbangan teknis telah diberikan sebagaimana permohonan dari Pelaku Usaha (Simanjuntak, 2018).

Terakhir, jika menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, dan bupati/wali kota tidak menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL yang diperlukan dalam waktu 10 hari untuk memenuhi komitmen izin lingkungan, maka secara hukum dianggap bahwa persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan komitmen izin lingkungan telah dipenuhi (Simanjuntak, 2018).

Hukum Investasi Asing Demi Tercapainya Pembangunan Ekonomi Nasional

Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik orang maupun perusahaan, secara terus-menerus, terang-terangan, dalam rangka memperoleh keuntungan. Konsep hukum Indonesia dalam kegiatan ekonomi adalah dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, konsep ekonomi kekeluargaan Pancasila, dan konsep ekonomi kerakyatan untuk membela kepentingan rakyat (Hartono, 2007).

Penting untuk memahami Pasal 33 UUD 1945 sebagai konsep kebersamaan dalam mengelola perekonomian demi kepentingan bersama. Prinsip kebersamaan ini harus menjadi dasar dalam semua upaya yang dilakukan oleh negara. Tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat rakyat, juga harus terkait dengan prinsip kebersamaan tersebut. Terkadang, kita seringkali tidak merasa turut serta dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada kondisi di mana perekonomian menunjukkan stabilitas dan kemajuan yang berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diamati melalui perubahan yang nyata dalam sektor ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional, yang mencerminkan keberhasilan upaya pembangunan suatu negara.

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, diperlukan investasi modal atau bantuan dalam mengembangkan infrastruktur. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses yang terjadi secara alami melalui akumulasi modal, seperti tabungan dan investasi. Namun, negara-negara Dunia Ketiga sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh dana investasi yang produktif. Sebagai solusi, bantuan asing dalam bentuk modal, teknologi, dan keahlian dari negara-negara lain dapat menjadi alternatif untuk membantu negara-negara Dunia Ketiga (Iyan, 2012).

Investasi asing memiliki peranan penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan. Menurut Undang-

Undang Penanaman Modal, investasi merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemilik modal untuk menciptakan dan mendorong pertumbuhan di suatu wilayah.

Investasi ini melibatkan pengumpulan dana yang didasarkan pada kerjasama antara pihak-pihak yang berinvestasi di dalam negeri. Di Indonesia, melihat perkembangan saat ini, pertumbuhan ekonomi mengalami kemajuan yang pesat dan didukung oleh investasi modal asing yang terpadu dan dana yang signifikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, sejumlah proyek infrastruktur mendapatkan dukungan dana baik dalam sektor ekonomi maupun sektor lainnya.(Violita et al., 2020)

Investasi atau penanaman modal adalah tindakan mengalokasikan modal oleh individu, perusahaan, atau organisasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain:(Mustika, 2021)

1. Faktor sumber daya alam: Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah atau potensi pengembangan sumber daya alam yang menjanjikan dapat menjadi dorongan bagi investor untuk berinvestasi dalam sektor yang terkait.
2. Faktor sumber daya manusia: Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan terlatih merupakan faktor penting dalam menarik investasi. Tenaga kerja yang kompeten dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu investasi.
3. Faktor stabilitas politik dan perekonomian: Stabilitas politik dan perekonomian yang baik memberikan kepastian bagi investor dalam berusaha. Keadaan yang kondusif dan terjaganya keamanan serta peraturan yang stabil dapat memberikan rasa aman bagi investor.
4. Faktor kebijakan pemerintah: Kebijakan pemerintah yang mendukung investasi, seperti insentif fiskal, deregulasi, dan kemudahan berusaha, dapat menjadi faktor penentu bagi investor dalam memutuskan untuk menanamkan modalnya.
5. Faktor kemudahan perizinan: Kemudahan dalam proses perizinan dan investasi merupakan faktor penting yang memengaruhi daya tarik suatu negara bagi investor. Proses perizinan yang cepat, transparan, dan efisien dapat memberikan kepastian hukum dan meminimalisir birokrasi yang berlebihan.

Investasi asing memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kehadiran modal asing dapat diwujudkan melalui pendirian berbagai perusahaan yang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas produksi, pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan program-program pembangunan ekonomi. Meskipun perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup positif dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan terhadap sumber pembiayaan dari luar negeri masih tetap diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan. Investor asing umumnya tertarik menanamkan modal di wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, investasi asing menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif.

Bagi negara penerima investasi, keberadaan modal asing memberikan berbagai manfaat ekonomi. Manfaat tersebut antara lain berupa peningkatan penerimaan devisa negara yang berasal dari arus masuk modal dan pembayaran pajak oleh perusahaan asing. Selain itu, investasi asing juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong alih teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui transfer pengetahuan dan pengalaman, serta menimbulkan efek berganda (*multiplier effect*) yang mampu mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi secara lebih luas (Ginting, 2008)

Masuknya perusahaan asing ke Indonesia juga dimaksudkan untuk melengkapi sektor usaha dan industri yang belum dapat dikembangkan secara maksimal oleh pelaku usaha nasional. Kehadiran modal asing diharapkan mampu menciptakan dinamika dan inovasi dalam dunia usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, perusahaan asing umumnya memiliki jaringan bisnis internasional yang luas sehingga dapat membantu memperluas akses pasar bagi produk-produk Indonesia di tingkat global. Dengan demikian, investasi asing dapat menjadi salah satu faktor yang mempercepat proses pembangunan ekonomi nasional.

Melalui skema Penanaman Modal Asing (PMA), Indonesia dapat memperoleh tambahan modal yang sangat dibutuhkan, khususnya pada sektor-sektor industri yang memerlukan investasi dalam jumlah besar. Dalam sektor perdagangan dan ritel, PMA juga dapat membuka peluang pemasaran bagi pelaku usaha menengah dalam negeri. Dari perspektif hubungan internasional, keberadaan investasi asing sering kali mendorong negara asal investor untuk menjalin hubungan yang lebih kooperatif dengan Indonesia karena adanya kepentingan ekonomi yang harus dijaga. Namun demikian, seluruh kegiatan investasi wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman modal, termasuk pengaturan hak dan kewajiban investor, mekanisme penyelesaian sengketa, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks ini, hukum memiliki fungsi yang sangat penting sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan dalam pembangunan ekonomi.

Di samping berbagai manfaat yang ditimbulkan, investasi asing juga berpotensi menimbulkan sejumlah dampak negatif. Salah satu dampak yang sering muncul adalah meningkatnya kesenjangan distribusi pendapatan akibat perbedaan tingkat upah antara kelompok pekerja tertentu. Selain itu, investasi asing dapat mendorong berkembangnya pola konsumsi yang cenderung mewah dan berorientasi pada gaya hidup konsumtif (Ginting, 2008). Dampak lainnya adalah kemungkinan terjadinya penguasaan sumber daya alam dan sektor-sektor ekonomi strategis oleh pihak asing, yang berpotensi mengurangi tingkat kontrol pemerintah dan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya nasional. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang kuat dan pengawasan yang efektif agar manfaat investasi asing dapat dioptimalkan, sementara dampak negatifnya dapat diminimalkan demi mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Di samping manfaat yang ditimbulkan, investasi asing juga berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi negatif bagi negara penerima. Salah satu

dampak yang sering menjadi perhatian adalah berkurangnya kontrol negara dan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam maupun sektor-sektor ekonomi strategis apabila penguasaan terhadap sumber daya tersebut didominasi oleh pihak asing. Selain itu, keberadaan investasi asing dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antara perusahaan asing dan pelaku usaha domestik, terutama dalam aspek distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan daya saing usaha.

Investasi asing juga berpotensi menimbulkan praktik eksploitasi tenaga kerja apabila perusahaan tidak mematuhi standar ketenagakerjaan yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan kerja. Di sisi lain, ketergantungan yang berlebihan terhadap modal asing dapat meningkatkan kerentanan suatu negara terhadap perubahan kondisi ekonomi global maupun kebijakan negara asal investor. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional serta ruang gerak pemerintah dalam menetapkan kebijakan domestik. Selain itu, apabila sebagian besar keuntungan yang diperoleh perusahaan asing dipulangkan kembali (*repatriasi keuntungan*) ke negara asalnya, maka manfaat ekonomi yang dirasakan oleh negara penerima investasi dapat menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat agar investasi asing dapat memberikan manfaat yang optimal sekaligus meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul.

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan menarik bagi investor, diperlukan sistem regulasi yang jelas, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Pengaturan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari prosedur perizinan usaha hingga ketentuan mengenai biaya dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Salah satu faktor utama yang mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif adalah tegaknya prinsip *rule of law* atau supremasi hukum. Melalui penegakan hukum yang konsisten, pemerintah dapat memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi. Dengan demikian, hukum memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung terciptanya lingkungan investasi yang stabil dan berkelanjutan (Ginting, 2008).

Menurut J. D. Nyhart, agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sistem hukum harus memenuhi beberapa prinsip penting. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prediktabilitas (*predictability*), kemampuan prosedural (*procedural capability*), perumusan tujuan yang jelas (*codification of goals*), pendidikan (*education*), keseimbangan (*balance*), kejelasan definisi dan status hukum (*definition and clarity of status*), serta kemampuan untuk mengakomodasi perubahan dan kebutuhan masyarakat (*accommodation*). Oleh karena itu, regulasi yang mengatur kegiatan investasi seharusnya dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut agar mampu memberikan kepastian dan efektivitas dalam mendukung aktivitas ekonomi (Nyhart, n.d.).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Cheryl W. Gray dalam artikelnya yang berjudul *Reforming Legal Systems in Developing and Transition Countries* menjelaskan bahwa terdapat tiga syarat utama agar sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dalam ekonomi pasar. Pertama, harus tersedia perangkat hukum yang mendukung mekanisme pasar. Kedua, diperlukan lembaga-lembaga yang mampu menegakkan dan menerapkan hukum secara efektif. Ketiga, para pelaku ekonomi harus memiliki kebutuhan dan kepercayaan terhadap hukum serta regulasi yang

berlaku sehingga hukum benar-benar digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan ekonomi (Iyan, 2012).

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong perubahan sosial dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi hukum, tidak hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan. Dalam konteks pembangunan nasional, hukum berfungsi untuk menghubungkan dan mengatur berbagai faktor yang memengaruhi proses pembangunan, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan politik.

Agar fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal, diperlukan analisis yang menyeluruh terhadap sistem hukum, baik dari aspek norma hukum maupun lembaga-lembaga yang menjalankannya. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum berperan secara lebih konkret sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) yang mampu mendorong perubahan sosial dan ekonomi secara terarah. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (Sudiro, 1997).

KESIMPULAN

Investasi asing memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Kehadiran modal asing dapat memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong alih teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses pasar internasional. Melalui investasi asing, Indonesia juga dapat memperoleh sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan sektor-sektor strategis yang memerlukan modal besar.

Namun demikian, investasi asing juga memiliki potensi dampak negatif apabila tidak dikelola secara baik. Dampak tersebut antara lain berupa meningkatnya ketimpangan ekonomi, berkurangnya kontrol terhadap sumber daya strategis, potensi eksploitasi tenaga kerja, ketergantungan terhadap modal asing, serta berkurangnya manfaat ekonomi nasional akibat repatriasi keuntungan ke negara asal investor. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang agar manfaat investasi dapat dimaksimalkan dan risiko yang ditimbulkan dapat diminimalkan.

Dalam konteks tersebut, hukum memiliki peranan yang sangat strategis sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Hukum berfungsi memberikan kepastian, keadilan, perlindungan, dan stabilitas bagi para pelaku usaha sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal, tetapi juga oleh kualitas sistem hukum yang mendukung kegiatan investasi melalui regulasi yang jelas, transparan, dan konsisten. Dengan demikian, penguatan supremasi hukum dan reformasi regulasi investasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, S. (2011). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Sinar Grafika.
- David, K. (2013). *Aspek hukum penanaman modal asing di Indonesia*. Kencana.
- Ginting, B. (2008). *Kepastian hukum dan implikasinya terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia*.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar hukum perizinan*. Yuridika.
- Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S. (2005). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*.
- Hartono, S. R. (2007). *Hukum ekonomi Indonesia*. Bayumedia Publishing.
- Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. (2020). Kepastian hukum dalam hukum investasi di Indonesia melalui omnibus law. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(1), 392–408.
- Iyan, R. Y. (2012). Peran hukum dalam pembangunan ekonomi. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 2(5).
- Kumalasari, G. W. (2017). *Kebijakan hukum perizinan sebagai instrumen penguatan investasi pada sektor ekonomi kreatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat*.
- Lubis, R. P., Firdaus, M., & Sasongko, H. (2015). Determinant of foreign direct investment in Indonesia plantation sector. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 16(2), 80–89.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, cetakan ke-11). Kencana Prenada Media Group.
- Mayasari, I. (2019). Evaluasi kebijakan izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan pasca penerapan online single submission. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 403–420. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.348>
- Mustika, D. A. (2021). Peran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur mengenai penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. *Yustisi*, 8(1), 33–44.
- Nyhart, J. D. (n.d.). *The role of law in economic development*. Dalam E. Rajagukguk, *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*.
- Sembiring, S. (2010). *Hukum investasi: Pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal*. Nuansa Aulia.
- Setiady, T. (2012). Perlindungan hukum terhadap perusahaan pasangan usaha dalam pembiayaan modal ventura terhadap usaha kecil dan menengah. *Syiar Hukum*, 14(2), 140–152.
- Setiady, T. (2018). Peran arbitrase ICSID dalam kerangka penanaman modal di Indonesia. *Yustitia*, 4(2), 209–222.
- Simanjuntak, E. (2018). Prospek prinsip fiktif positif dalam menunjang kemudahan berusaha di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 301–320.
- Sudiro, A. (1997). Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan permasalahannya. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4(2).
- Violita, C. W., Isnainul, O. K., Pakpahan, E. F., Hadlen, M., Michael, M., & Dannel, D. (2020). Peranan investasi asing dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jatiswara*, 35(3).

Wicaksono, B. (2016). *Aturan hukum prosedur dan persyaratan pendirian PT PMA di Indonesia*. Andreas Bagus & Partners Advocates.